

**SANKSI ADAT NAGARI LUBUK TARANTANG KECAMATAN KAMANG BARU
KABUPATEN SIJUNJUNG TERHADAP PEZINA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhiyyah*



Oleh:

**LESTRI DONA
1413010706**

**FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H / 2018 M**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "**SANKSI ADAT NAGARI LUBUK TARANTANG KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG TERHADAP PEZINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**", yang disusun oleh **Lestri Dona NIM 1413010706** Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari TIM Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 29 Agustus 2018
TIM Penguji Sidang Munaqasyah

Dra. Gusnida, M. Ag
NIP: I95308141985032001
Penguji I

Afifah Jalal, SH., MH
NIP: 196810102005012007
Penguji II

Muhammad Yenis, SH, M.Pd, MH
NIP:196010191998031001
Penguji III / Pembimbing I

Fitra Nelli, M.Ag
NIP: 197302222000032002
Penguji IV / Pembimbing II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
IMAM BONJOL PADANG




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**SANKSI ADAT NAGARI LUBUK TARANTANG KABUPATEN SIJUNJUNG TERHADAP PEZINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**", yang disusun oleh **Lestri Dona BP. 1413010706** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



M. Yeris, SH, M.Pd, MH
NIP. 196010191998031001

Padang, 12 Agustus 2018
Pembimbing II



Fitra Nelli, M.Ag
NIP. 197302222000032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Sifnifikasi penelitian.....	6
1.6. Studi Literatur.....	7
1.7. Kerangka Teori.....	8
1.8. Metode Penelitian.....	10

BAB II ADAT DAN ZINA DALAM ISLAM.....

2.1. Tinjauan Tentang ‘Urf.....	13
2.1.1. Pengertian ‘Urf.....	13
2.1.2. Macam-Macam ‘Urf.....	15
2.1.3. Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum.....	21
2.1.4. Kaidah fiqh tentang ‘urf.....	26
2.2. Ketentuan Islam Tentang Zina.....	27
2.2.1. Pengertian Zina	27
2.2.2. Hukum Dan Dasar Hukum Zina	32
2.2.3. Sanksi Zina	40

BAB III PROFIL NAGARI LUBUAK TARANTANG KECAMATAN KAMANG BARU TARANTANG KABUPATEN SIJUNJUNG

3.1. Gambaran Umum Nagari Lubuak Tarantang Kecamatan Kamang baru Kabupaten Sijunjung	43
3.2. Adat dan Budaya Nagari Lubuak Tarantang Kecamatan kamang Baru Kabupaten Sijunjung	45
3.3. Bentuk-bentuk Sanksi Zina Menurut Nagari Lubuak Tarantang Kecamata Kamang Baru Kabupaten Sijunjung	49

BAB IV SANKSI ADAT TERHADAP PEZINA DI NAGARI LUBUK TARANTANG KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG	53
4.1. Landasan Hukum Sanksi Adat Terhadap Pezina Di Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.....	53
4.2. Pandangan Masyarakat Terhadap Sanksi Adat Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.....	56
4.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pezina Di Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.....	59

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran	66

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**SANKSI ADAT NAGARI LUBUK TARANTANG KABUPATEN SIJUNJUNG TERHADAP PEZINA DITINJAU HUKUM ISLAM**”. Ditulis oleh **LESTRI DONA, NIM 1413010607** pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syar’iah UIN Imam Bonjol Padang. Dilatarbelakangi oleh Masyarakat Nagari Lubuk Tarantang Kabupaten Sijunjung yang menerapkan hukuman bagi pelaku zina adalah dibuang sepanjang adat selama 7 tahun berturut turut dan menyembelih seekor kerbau. Rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah sanksi adat Nagari Lubuk Tarantang Kabupaten Sijunjung terhadap pezina ditinjau dari Hukum Islam?. Pertanyaan penelitiannya adalah; pertama apa landasan hukum sanksi adat terhadap pezina di Nagari Lubuk Tarantang Kabupaten Sijunjung? Kedua bagaimana pandangan masyarakat terhadap sanksi adat Nagari Lubuk Tarantang Kabupaten Sijunjung terhadap pezina? Ketiga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pezina di Nagari Lubuk Tarantang Kabupaten Sijunjung? Penelitian ini adalah penelitian lapangan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara, yaitu kepada informan yang terdiri dari pelaku zina, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang ada di nagari Lubuk Tarantang. Hasil penelitian ini pertama landasan hukum sanksi adat terhadap pezina di nagari Lubuk Tarantang adalah hukum adat di nagari Lubuk Tarantang ini sudah diterapkan oleh masyarakat sejak dulu dan tidak diketahui kapan pertama kali dilaksanakan hukuman ini. Kedua pandangan masyarakat di nagari Lubuk Tarantang terhadap saksi adat bagi pezina adalah pada umumnya masyarakat nagari Lubuk Tarantang sepakat dan sangat mendukung aturan adat yang diterapkan oleh ninik mamak, yang telah ada dari zaman nenek moyang terdahulu. Ketiga sanksi adat nagari Lubuk Tarantang ditinjau dari hukum Islam adalah bahwa sanksi adat yang diterapkan Nagari Lubuk Tarantang terhadap pezina tersebut adalah haram karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, dalam Islam hukuman pokok terhadap pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah adalah didera 100 kali dan bagi pezina pezina yang telah menikah dihukum dengan hukum rajam. Sementara itu sanksi adat Nagari ini terhadap pezina menetapkan bahwa bagi orang menikah diusir selama 7 tahun dan jika kembali ke kampung, wajib bayar denda satu ekor kerbau. Sedangkan bagi pezina yang sudah menikah hanya didenda menyembelih satu ekor saja.